



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 98 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 002, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0122);*

10. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022 Nomor 007);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, yang terdiri atas :

1. Pendapatan

| | |
|----------------------------------|-----------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp 1.238.032.648.888,51 |
| b. Pendapatan Dana Perimbangan | Rp 4.000.655.446.445,00 |
| c. Lain-lain Pendapatan yang Sah | <u>Rp 73.758.777.275,00</u> |
| Jumlah Pendapatan | Rp 5.312.446.872.608,51 |

2. Belanja

a. Belanja Operasi

| | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp 1.608.464.234.033,00 |
| 2) Belanja Barang dan Jasa | Rp 1.078.288.386.249,19 |
| 3) Belanja Bunga | Rp 17.483.698.421,50 |
| 4) Belanja Hibah | Rp 1.347.483.386.922,00 |
| 5) Belanja Bantuan Sosial | <u>Rp 10.243.290.000,00</u> |
| Jumlah (a) | Rp 4.061.962.995.625,69 |

b. Belanja Modal

| | |
|--|-----------------------|
| 1) Belanja Modal Tanah | Rp 147.952.000,00 |
| 2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp 185.901.613.833,00 |
| 3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp 135.344.543.385,00 |
| 4) Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi | Rp 572.412.496.697,00 |

#

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| 5) Belanja Modal Aset Tetap | |
| Lainnya | Rp 9.451.016.855,00 |
| Jumlah (b) | Rp 903.257.622.800,00 |
| c. Belanja Tidak Terduga | |
| Belanja Tidak Terduga | <u>Rp 135.775.036.685,00</u> |
| Jumlah (c) | Rp 135.775.036.685,00 |
| d. Belanja Transfer | |
| a. Belanja Bagi Hasil | Rp 397.772.251.022,00 |
| b. Belanja Bantuan Keuangan | <u>Rp 10.000.000.000,00</u> |
| Jumlah (d) | Rp 407.772.251.022,00 |
| Jumlah Belanja (a+b+c+d) | <u>Rp 5.508.767.906.132,69</u> |
| Surplus/(defisit) | <u>Rp (196.321.033.524,18)</u> |
| e. Pembiayaan | |
| a. Penerimaan | Rp 503.023.089.714,99 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp 244.157.098.564,20</u> |
| Jumlah Pembiayaan Netto | <u>Rp 258.865.991.150,79</u> |
| Sisa Lebih Pembiayaan | |
| Anggaran Tahun Berkenaan | <u>Rp 62.544.957.626,61</u> |

Pasal 2

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam Penjabaran Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek dan rincian objek, dan sub rincian objek pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. ‡

Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang

pada tanggal 16 September 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang

pada tanggal 16 September 2022

SEKRETARIS DAERAH

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR,



DOMU WARANDUY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 098